



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung tertib pengelolaan, pengendalian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam upaya penerapan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, maka dipandang perlu melakukan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara tertib, merata, berkelanjutan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.

7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan penyelenggara pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator sebagai pembantu penyelenggara pemerintahan kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA serta Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Pendatang Baru adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
15. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud dan untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
16. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat tinggal tetap dan hanya boleh tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh hari).
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.

25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang berdomisili di daerah
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
32. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
33. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
34. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, kecamatan atau kabupaten / kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
35. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
36. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/ Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
37. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
38. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
39. Surat Keterangan Tinggal Sementara disingkat SKTS adalah Surat keterangan bagi penduduk sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
40. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang singkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Luwu.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, penduduk musiman, tamu dan WNA berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi data penduduk.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - b. pencatatan peristiwa penting.
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, yaitu :
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, yaitu :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian; dan
 5. akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, yaitu :
 1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan nama;
 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pengadaan blanko dan formulir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir :
 - a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1.02; dan
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data / tambahan anggota keluarga WNI dengan kode F-1.03.

Pasal 6

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir dengan kode F-1.04.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir dengan kode F-1.05.

Pasal 8

Perubahan biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri, karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir, nomor seri penduduk dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK untuk penduduk orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas, komposisi NIK sama dengan penduduk WNI, hanya ditambahkan huruf A didepan NIKnya.

Pasal 11

- (1) NIK diberikan kepada penduduk sejak terdaftar dalam KK, dan setelah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (2) NIK diberikan oleh Daerah melalui unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat didaftarkan dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir dengan kode F-1.01 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain didaerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga, menggunakan formulir blangko KK dengan kode B-1. 01.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Dusun melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK dan KTP lama;
 - c. Akta Perkawinan / Perceraian;
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Akta Pengangkatan Anak;
 - f. Surat Keterangan ganti nama;
 - g. Khusus untuk penduduk orang asing tinggal tetap selain pengantar lurah melampirkan :
 - Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
 - Pasport;
 - Surat Tanda lapor Diri (STLD) dari Kepolisian; dan
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal.
 - h. Bagi anggota keluarga yang pindah tempat tinggal agar melampirkan surat keterangan pindah dari daerah asal;
 - i. Bagi penduduk KK nya hilang / rusak agar menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) KK terdiri dari kartu keluarga penduduk WNI dan kartu keluarga penduduk orang asing tinggal tetap.
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara kartu keluarga penduduk WNI dan kartu keluarga penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 14

KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
- b. Ketua RT (lembar kedua);
- c. Lurah/Desa (lembar ketiga);
- d. Camat (lembar keempat);

Pasal 15

KK yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi data harus diganti dengan yang baru.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah menikah.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 17

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data, rusak, hilang harus diganti dengan KTP yang baru.
- (2) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup dan diperuntukan hanya bagi penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan penutup muka.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
 - a. formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan
 - b. blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah wajib memiliki KTP, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT)/Dusun melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan dari Kepolisian bagi KTP yang hilang;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama; dan
 - e. Bagi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan melampirkan:
 - Pasport;
 - Izin tinggal tetap bagi orang asing tinggal tetap.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNI diberi keterangan kewarganegaraan Indonesia dan KTP penduduk Orang Asing Tinggal Tetap diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan/atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah/pernah menikah.

Pasal 20

Setiap penduduk yang pindah dari Kecamatan ke Kecamatan lain dan atau dari Daerah ke Daerah lain wajib untuk menyerahkan KTPnya kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat**

Pasal 21

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Indonesia**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar Kecamatan dalam satu Daerah;
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kabupaten dalam satu Provinsi; atau
 - d. Klasifikasi 4 : antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, di Daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, ditandatangani oleh Desa/Lurah setempat, A.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Desa setempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Camat, A.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kecamatan asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 4 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah asal, dan oleh penduduk yang bersangkutan melapor di daerah tujuan melalui Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat(4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; dan
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 27

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatanganinya di Daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapat pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.09; dan
 - b. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F-1.10.

Paragraf 2
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 29

Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara disahkan oleh Camat.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal;
 - b. formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di daerah tujuan; dan
 - c. blanko SKTS dengan kode B-1.03.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke Luar Negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri yang disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 33

- (1) Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan oleh Desa/Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, dengan kode F-1.13; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, dengan kode F-1.14.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 36

- Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri :
- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
 - b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.16; dan
 - b. blanko Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran kepindahan Penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir Keterangan Pindah ke luar negeri untuk Orang Asing, dengan kode F-1.18.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana alam;
 - c. komunitas adat terpencil; dan
 - d. penduduk korban bencana sosial.

Pasal 43

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

Bagian Keenam
Penelitian Persyaratan

Pasal 44

- (1) Bupati melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau instansi lain.
- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil khusus penduduk orang asing tinggal tetap dan penduduk orang asing tinggal sementara diterbitkan surat keterangan tempat tinggal orang asing tinggal tetap dan atau terbatas sebagai syarat untuk menyelesaikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V

SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS)

Pasal 45

- (1) SKTS diberikan kepada pendatang dari luar daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap daerah.
- (2) SKTS harus dimiliki yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk sementara.
- (3) SKTS berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan.
- (4) SKTS diberikan oleh Bupati melalui unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (5) Pemegang SKTS wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI

SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)

Pasal 46

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah harus memiliki SBPOA.
- (2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penduduk orang asing tinggal tetap tersebut telah menjadi penduduk daerah.
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaruinya.
- (5) SBPOA dikeluarkan oleh Bupati unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Akta

Pasal 47

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta catatan sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil diterbitkan setelah yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya, melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Pada Akta Kelahiran dicantumkan NIK.

Pasal 48

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relatif lama penandatanganan akta-akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. :
- (2) Pelaporan kelahiran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan.

- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), melampirkan data :
- a. Akta Kelahiran Umum
 1. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit / dokter / bidan yang menolong kelahiran;
 2. Photo copy Akta Nikah / Perkawinan orang tua;
 3. Yang bersangkutan harus memiliki NIK dibuktikan dengan melampirkan photocopy KK dan KTP orang tua; dan
 4. Dokumen Imigrasi dan Akta Kelahiran orang tua bagi WNA.
 - b. Akta Kelahiran Terlambat
 1. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit / dokter / bidan yang menolong kelahiran;
 2. bagi yang telah memiliki STTB (Ijazah) harus dilampirkan (guna keakuratan data);
 3. Photo copy Akta Nikah / Perkawinan orang tua; dan
 4. Yang bersangkutan harus memiliki NIK dibuktikan dengan melampirkan photo copy KK dan KTP orang tua.

Pasal 50

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
 - a. formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - b. formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - c. formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua, dengan kode F-2.03;
 - d. formulir kelahiran orang asing, dengan kode F-2.04;
 - e. register akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran.

Pasal 51

- (1) Anak dari Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia di catat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri, dengan kode F-2.05;

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 52

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06;
 - b. surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.07;
 - c. formulir pelaporan lahir mati orang asing, dengan kode F-2.08.

**Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 53

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain agama Islam wajib dilaporkan dan dicatat pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan / bukti perkawinan agama;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat keterangan dari kepala kelurahan;
 - d. Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Lurah;
 - e. Surat bukti kewarganegaraan RI;
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri;
 - g. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
 - i. Akta kelahiran anak yang diakui / disahkan;
 - j. Akta perceraian /kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
 - k. Izin komandan/kepala bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI/Polisi Republik Indonesia (POLRI) passport);
 - l. Surat tanda melaporkan diri dari kepolisian bagi WNA;
 - m. Dokumen imigrasi bagi WNA; dan
 - n. Izin rekomendasi dari kedutaan/perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
- (4) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- (5) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Regester Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 54

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dicatat dan diterbitkan bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (4) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - b. register akta perkawinan; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 56

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan negeri wajib dilaporkan dan dicatat di unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1), melampirkan data :
 - a. Putusan dan Surat Pengantar Pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Asli Akta Perkawinan;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA; dan
 - d. KTP.
- (3) Penduduk yang melaksanakan perceraian diluar negeri, wajib melaporkan perceraianya kepada Bupati melalui unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. register akta perceraian; dan
 - c. kutipan akta perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 58

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatat di unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan dari Pengadilan Negeri.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 59

- (1) Setiap peristiwa pengakuan anak wajib dilaporkan dan dicatat unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;
 - b. register akta pengakuan anak; dan
 - c. kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), dibuat dengan melampirkan :
 - a. Akta kelahiran ibu;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - e. Dokumen Imigrasi bagi WNA

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan anak

Pasal 60

- (1) Setiap peristiwa pengesahan anak wajib dilaporkan dan dicatat di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir Pencatatan Pelaporan pengesahan Anak dengan kode F-2.14.
- (7) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan, dengan melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran anak;
 - b. Akta Perkawinan orang tua; dan
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Kematian

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana dan/atau UPTD Instansi pelaksana dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter atau para medis;
 - b. Surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa;
 - c. Surat keterangan dari Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan :
 - a. *Formulir pelaporan kematian, dengan Kode F-12.15;*
 - b. Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-12.16;
 - c. Register Akta Kematian; dan
 - d. Kutipan Akta Kematian.

Pasal 62

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2), dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2), menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili, dengan kode F-2.17.

Pasal 63

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Daerah berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri dengan kode F-2.19.

Pasal 64

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan kode F-2.20.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - b. Surat Penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri;
 - c. Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto copy KTP / KK.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2.21.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 66

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - b. Surat Penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri;
 - c. Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto copy KTP / KK.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F-2. 25

Pasal 67

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 68

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi WNA.

**Bagian Ketiga belas
Kutipan Kedua Kali dan Seterusnya**

Pasal 69

Setiap pembuatan akta-akta catatan sipil karena hilang, rusak atau cacat maka diterbitkan akta yang kedua kali dan seterusnya yang dikutip dari buku register akta catatan sipil.

BAB VIII

PEMBATALAN

Pasal 70

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, Kartu Penduduk Musiman, Akta-Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan / Catatan Sipil yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka kartu dan akta tersebut dapat diubah, dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada Instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi atas penetapan dari pembatalan Instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan.
- (5) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan Putusan Pengadilan, wajib mencatatkan pembatalan akta dalam register akta dan direkam dalam bank data kependudukan nasional dengan menggunakan pelaporan pembatalan akta kode F-2.23.
- (6) Prosedur dan tata cara pelaksanaan perubahan, pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Data Kependudukan**

Pasal 71

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Pasal 72

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan sipil di daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.

Pasal 73

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Bupati melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam rangka penyajian informasi kependudukan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 74

- (1) Desa/Lurah wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah kepada Bupati melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (3) Bupati melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Gubernur secara reguler.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - g. adanya perubahan KK;
 - h. adanya perpanjangan KTP;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. Kelahiran ;
 - b. perkawinan ;
 - c. pembatalan perkawinan ;
 - d. perceraian ;
 - e. pembatalan penceraian ;
 - f. kematian ;
 - g. pengangkatan anak ;

- j. perubahan nama ;
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia ; dan
 - l. peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal terbatas dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 78

Dalam hal Pejabat Instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan denda administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 82

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam wilayah kabupaten luwu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dan/atau belum diganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 83

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 3 Maret 2011
BUPATI LUWU,

ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah Identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatat biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk. Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, seta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu ; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki Perda ini melalui penerapan sistem informasi administrasi kependudukan.

Sistem informasi administrasi kependudukan dimaksud untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8

- Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat 96)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 5